



PUTUSAN

NOMOR 28/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RATNA DEWI NURAHENI, S.H. dan NOVI ZULFIKAR, S.H. Para Advokat berkantor di Jln. Pudak No. 09 Kepanjen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2017 yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2698/Kuasa/XI/2017/PA. Kab.Mlg tanggal 30 November 2017 semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4607/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. pada tanggal 22 Nopember 2017 *Masehi*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiulawal* 1439 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan (PPN, KUA. Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa uang mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4607/Pdt.G/2017/PA. Kab.Mlg. tanggal 30 Nopember 2017 *Masehi*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam permohonan bandingnya mengajukan memori Banding tertanggal 12 Desember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, dan memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017 dan atas memori banding tersebut, Pihak Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4607/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. tertanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4607/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. tanggal 02 Januari 2018 bahwa baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak datang untuk mempelajari berkas banding (inzage) walaupun sudah ada relaas pemberitahuan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4607/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. tanggal 22 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiulawal* 1439 *Hijriyah*, terutama pertimbangan hukumnya serta memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan benar, karena sdh mempertimbangkan sesuai fakta peristiwa dan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*, khususnya dalam hal memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun masih merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak maupun oleh Mediator yang ditunjuk serta Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, oleh sebab itu upaya damai sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon/ Pembanding mengakui bahwa benar Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 8 tahun, namun membantah kalau antara Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengakui kalau pernah mengambil uang Pemohon/Terbanding sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tapi itu dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar utang, karena Pemohon/Terbanding tidak menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding juga mengakui kalau sudah tidak serumah lagi dengan Pemohon/Terbanding, Termohon/ Pembanding pergi meninggalkan Pemohon/Terbanding karena rumah kontrakan tempat tinggal bersama sudah roboh dan setelah itu dicarikan lagi rumah kontrakan oleh orang tua Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding juga mengakui kalau sudah 9 bulan lamanya tidak serumah lagi dengan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon/Terbanding tidak menghiraukan lagi Termohon/Pembanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, tidak lagi memberi nafkah, tidak ada lagi hubungan lahir bathin, namun Termohon/Pembanding masih tetap mencintai Pemohon/ Terbanding dan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran justru Pemohon/Terbanding sendiri, karena selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dewi. Ketika rumah tangga masih rukun Pemohon/Terbanding memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Termohon/Pembanding membantah bahwa setiap bulan diberi uang belanja/nafkah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun setelah Pemohon/Terbanding selingkuh dengan perempuan lain mulai tidak ada perhatian, nafkah berkurang menjadi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding yang diakui oleh Termohon/Pembanding adalah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak serumah lagi, hanya penyebabnya yang berbeda dan untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding menerangkan dibawah sumpahnya bahwa kalau pertengkaran secara jelas saksi tidak menyaksikan, namun menyaksikan mengenai telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu dan tidak ada lagi saling peduli, tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam mempertahankan bantahannya, kedua saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpahnya bahwa tidak menyaksikan dan tidak mengetahui pertengkaran secara jelas, namun keduanya menjelaskan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal Pemohon/Terbanding tinggal dirumah orang tuanya dan Termohon/Pembanding juga tinggal dirumah orang tuanya dan tidak ada lagi saling peduli tidak ada komunikasi yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut diatas, baik saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun yang diajukan oleh Termohon/Pembanding maka terbukti rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan sebagaimana SEMA nomor 04 tahun 2014 yang menyatakan bahwa indikasi *broken marriage* adalah sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama atau hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL/PIL/KDRT, main judi dan lain-lain, hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon/Terbanding, maka permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon/Terbanding dan sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b, namun nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Pemohon/Terbanding mengakui bahwa pada saat rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih rukun, memberi nafkah tiap bulan Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dibantah oleh Termohon/Pembanding bahwa nafkah yang diberikan tiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon/Terbanding dan kebiasaan yang diberikan pada saat rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih rukun yang nominalnya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sangatlah tidak wajar, mengingat bahwa *mut'ah* itu adalah kewajiban bekas suami kepada bekas istri dan Termohon/Pembanding sudah mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai suami-istri selama 8 tahun dan Termohon /Pembanding tidak terbukti dalam persidangan sebagai istri yang nusyus, bahkan Termohon /Pembanding masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding, tetapi Pemohon/Terbanding yang sudah nekat untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama Abu Zahra dalam kitab *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي
نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Apabila talak dijatuhkan setelah istri didukhul/disetubuhi sedang istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah.*

Pendapat tersebut diatas diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan *mut'ah* dalam perkara *a quo*, karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon/Terbanding sedang Termohon/Pembanding ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena kebiasaan Pemohon/Terbanding memberi nafkah setiap bulan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding sesuai kemampuannya, maka Pemohon/Terbanding dinilai mampu memberi mut'ah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* menetapkan nafkah anak yang saat ini sudah dalam asuhan Termohon/Pembanding, berdasarkan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam SEMA nomor 4 tahun 2016;

Menimbang, bahwa anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama Nizam Teo Ernes umur 8 tahun yang masih belum *mumayyiz* maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan untuk anak ditanggung oleh ayahnya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding baru berumur 8 tahun maka dengan nilai fluktuatif uang, maka perlu pertambahan nilai 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya kesehatan dan pendidikan yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan yang diberikan langsung kepada Termohon/Pembanding sebagai pemegang hak hadlonah;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding maka Termohon/Pembanding harus tetap memberi kesempatan kepada Pemohon/Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, memberi kasih sayang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa jalan-jalan bersama selama tidak mengganggu pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon /Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 4607/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. tanggal 22 November 2017 *Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 4607/Pdt.G/ 2017/PA.Kab.Mlg. tanggal 22 November 2017 *Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah* dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa:
 - 4.1. nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Pembanding nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 8 tahun sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% tiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1439 *Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, **Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. MASRURI SYUHADAK., S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 11 Januari 2018 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Dra SRI PRATIWININGRUM, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)